



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri als Jawa
2. Tempat lahir : Pertumbukan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Taman Bahagia, Kel. Tanjung Marulak Hilir,  
Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Samsul Bahri als Jawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) kupingan bantalan
  - 1 (satu) keping pen rol

*Dikembalikan kepada pelapor Muhammad Rokhiqil Mahtum, A.Md.*

*Tra*

  - 1 (satu) buah martil godam

*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

-----Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias JAWA bersama-sama dengan OKTA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat dikawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi belakang Klinik MedistraJl. Sutoyo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib OKTA (belum tertangkap) mengajak Terdakwa mengambil kupingan bantalan rel kereta api di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi belakang Klinik Medistra Jl. Sutoyo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa menyetujui ajakan dari OKTA lalu mereka langsung berangkat ke kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi dengan membawa 1 (satu) martil godam besar milik OKTA yang dibawa OKTA dari rumahnya setelah mereka sampai di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi langsung OKTA memukul kupingan bantalan yang tertanam pada bantalan rel kereta api hingga patah dan lepas dari bantalan rel kereta api lalu Terdakwa mengumpulkan kupingan bantalan yang sudah patah dan lepas tersebut selanjutnya setelah Terdakwa mengumpulkan kupingan bantalan rel kereta api sebanyak 15 (lima belas) buah kupingan dan 1 (satu) keping besi penrol lalu mereka disoraki dan dikejar oleh Saksi BAYU ANGGARA dan Saksi FAIZ SHIDDIQ yang merupakan petugas keamanan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi dan mendengar sorakan Saksi BAYU ANGGARA dan Saksi FAIZ SHIDDIQ langsung Terdakwa dan OKTA melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dan dapat diamankan oleh Saksi BAYU ANGGARA bersama Saksi FAIZ SHIDDIQ sedangkan OKTA berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta 15 (lima belas) kupingan rel kereta api, 1 (satu) keping besi penrol dan 1 (satu) martil godam besar dibawa Saksi BAYU ANGGARA dan Saksi FAIZ SHIDDIQ ke pos keamanan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi selanjutnya Saksi BAYU ANGGARA dan Saksi FAIZ SHIDDIQ menghubungi Saksi MUHAMMAD ROKHIQIL MAHTUM selaku Staf Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara kemudian Terdakwa beserta 15 (lima belas) kupingan rel kereta api, 1 (satu) keping besi penrol dan 1 (satu) martil godam besar dibawa ke polsek Padang Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa dan OKTA tidak memiliki hak maupun izin dari Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara untuk mengambil 15 (lima belas) kupingan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantalan rel kereta api dan 1 (satu) keping besi penrol yang keseluruhannya adalah milik Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan OKTA, Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) bantalan rel kereta api terdiri dari 4 (empat) kupingan bantalan dengan harga per bantalan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) ditambah 1 (satu) keping besi penrol seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rokhiqil Mahtum, Amd Tra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa mengenai hilangnya barang -barang milik Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara;
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Pahlawan Gg Jeruk NO 15 H Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang Klinik Medistra PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi;
  - Barang barang yang yang diambil terdakwa adalah besi Kupingan Bantalan sebanyak 600 kupingan bantalan , 1 (satu) keping Penrol milik Dirjen Perkeretaapian ;
  - Bahwa saksi mendapat kabar dari Polsuska bahwa besi kupingan bantalan sudah hilang, kemudian saksi diberi kuasa Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara kepala Seksi sarana dan keselamatan kemudian saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Hilir;
  - Bahwa Pada tanggal 9 Maret 2023 saya sat itu saksi berada di Kota Medan ,saksi mendapat telfon dari Polsuska PT Kereta Api Tebing Tinggi mengatakan kepada saksi bawah 1 (satu) orang terdakwa pencurian Besi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan bantalan dan besi rol yang sudah diamankan oleh security kereta api ,lalu mendengar hal tersebut saksi diberi kuasa untuk membuat laporan resmi ke Polsek Padang Hilir ,lalu setiba saksi di Tebing Tinggi saksi mendatangi tempat kejadian perkara dimana tempat hilangnya besi kupingan tersebut dan saksi menghitung semua besi kupingan bantalan yang hilang atau dicuri sebanyak 600 keping bsei kupingan sudah hilang dan 1 keping besi penrol setelh saksi hitung lalu saksi bersama teman saksi membuat laporan resmi KePolsek Padang Hilir ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian Pihak kereta api sebesar Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh riubu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Bayu Anggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar mengenai hilangnya barang -barang milik Dirjen Perkeratapian Sumatera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib,bertempat di jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tiggi Kota Pahlawan Gg Jeruk NO 15 H Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang Klinik Medistra PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang barang yang yang diambil terdakwa adalah besi Kupingan Bantalan
- Bahwa sebanyak 600 kupingan bantalan , 1 (satu)keping Penrol milik Dirjen Perkerataapian ;
- Bahwa saksi tahu baru dihubungi Pariz dan kami mengejar terdakwa dan menangkap satu terdakwa;
- Bahwa yang diambil terdakwa kepingan bantalan dan Pen rol;
- Bahwa barang barang itu milik Ditjen kereta Api;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 Wib saksi sedang berada dirumah dan saksi mendapatkan telepon dan rekan saksi yang bernama FIZ SIDDIQ mengatakan kepada saksi bahwa ada 2 orang terdakwa sedang melakukan pencurian besi kupingan bantalan rel kereta api tepatnya dibelakang klinik Medistra PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi dan saksi langsung merapat ketempat rekan saksi melihat saksi pencurian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi juga melihat saksi pencurian ,kemudian saksi dan rekan saksi FAIZ SHIDDIQ mengamankan 1 (satu) orang terdakwa dan kami mengamankan 15 (lima belas)kupingan bantalan 1 (satu) keping Pen Rol dan mengamankan alat terdakwa 1 martil godam besar milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Pos Security PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi ,dan menghubungi Staf Dirjen Perkeretaapian ,dan lama menunggu dari Dirjen Perkeretaapian Sunatera datang dari Kota Medan saksi dan rekan membawa terdakwa dan barang bukti kePolsek Padang Hilir guna Proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Faiz Shiddiq dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa mengenai hilangnya barang -barang milik Dirjen Perkeratapiian Sumatera Utara;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib,bertempat di jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tiggi Kota Pahlawan Gg Jeruk N0 15 H Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang Klinik Medistra PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa barang barang yang yang diambil terdakwa adalah besi Kupingan Bantalan sebanyak 600 kupingan bantalan , 1 (satu)keping Penrol milik Dirjen Perkereta apian ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap,dan terdakwa sempat lari tetapi terjatuh;

- Bahwa harga bantalan kupingan 1(satu)buah dengan harga Rp800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) sedangkan panrol 1 (satu)buah seharga Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak Kereta api untk mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang Patroli dan kedengaran suara orang memukul besi dan kejadian itu pada sore hari;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 5 sampai dengan 7 meter dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian 2 orang tetapi saat kami datangi yang satu orang melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu martil ,dan temannya memukul bantaran kupingan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 Wib saksi melaksanakan patroli seputaran stasiun kereta api Kota Tebing Tinggi ,lalu saksi ada melihat 2 (dua) orang terdakwa sedang memukul besi kupingan bantalan rel kereta api ,lalu saksi menghubungi rekan saksi bernama Bayu Anggara dan tidak lama kemudian rekan saksi datang dan juga melihat saksi pencurian tersebut ,kemudian saksi dan rekan Bayu Anggara mengamankan 1 (satu) orang terdakwa dan kami mengamankan 15 (lima belas) kupingan bantalan 1 (satu) keping Pen Rol dan mengamankan alat terdakwa 1 martil godam besar milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Pos Security PT Kereta Api Kota Tebing Tinggi ,dan menghubungi Staf Dirjen Perkeretaapian ,dan lama menunggu dari Dirjen Perkeretaapian Sunmatera datang dari Kota Medan saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Hilir guna Proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 Perkara Pencurian dan divonis Hukuman Kurungan 2 (dua) tahun di lapas Kelas II a Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa ada melakukan pencurian Besi Kupingan Bantalan Kereta Api dan Besi Pen Rol sesuai dengan yang dilaporkan oleh pihak PT.Kereta Api Dirjen Perkeretaapian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sutoyo PT.Kereta Api Kota tebing Tinggi tepatnya di belakang Klinik Medistra karena melakukan pencurian besi Kupingan Bantalan dan Pen Rol Milik PT.Kereta API pada Hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 17.00.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa besi Kupingan Bantalan sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT.Kereta API tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian kupingan bantalan Kereta Api tersebut sudah berulang kali sebanyak 4 (empat) kali mencuri dengan hari yang berbeda.

- Bahwa Terdakwa dan OKTA (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut dengan cara memukul besi kupingan hingga patah dan lepas dari bantalan Kereta Api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Martil Godam Besar milik OKTA (belum tertangkap).

- Bahwa yang mengajak terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT. Kereta API adalah OKTA (DPO).

- Bahwa OKTA (belum tertangkap) yang menjual besi hasil curian tersebut dan terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian besi kupingan dan pen rol tersebut, lalu tiba-tiba ada yang menyoraki terdakwa dan Okta (belum tertangkap) berusaha lari dan terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan security stasiun Kereta Api sedangkan Okta (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) membawa besi kupingan dan pen rol tersebut dengan menggunakan plastic asoi.

- Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian berselang 2 (dua) hari, kemudian 2 (dua) hari lagi mencuri dan yang terakhir berhasil ditangkap oleh security stasiun kereta api dan terdakwa tidak mengetahui jumlah besi kepingan yang sudah dicuri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Kereta Api Indonesia untuk mengambil barang – barang milik PT Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) potong besi kupingan bantalan
- 1 (satu) buah penrol
- 1 (satu) buah martil godam besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sutoyo PT. Kereta Api Kota tebing Tinggi tepatnya di belakang Klinik Medistra karena melakukan pencurian besi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupingan Bantalan dan Pen Rol Milik PT.Kereta API pada Hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 17.00.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa besi Kupingan Bantalan sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT.Kereta API tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian kupingan bantalan Kereta api tersebut sudah berulang kali sebanyak 4 (empat) kali mencuri dengan hari yang berbeda.
- Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut dengan cara memukul besi kupingan hingga patah dan lepas dari bantalan Kereta Api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Martil Godam Besar milik OKTA (belum tertangkap).
- Bahwa yang mengajak terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT.Kereta API adalah OKTA (DPO).
- Bahwa OKTA (belum tertangkap) yang menjual besi hasil curian tersebut dan terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian besi kupingan dan pen rol tersebut, lalu tiba-tiba ada yang menyoraki terdakwa dan Okta (belum tertangkap) berusaha lari dan terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan security stasiun Kereta Api sedangkan Okta (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) membawa besi kupingan dan pen rol tersebut dengan menggunakan plastic asoi.
- Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian berselang 2 (dua) hari, kemudian 2 (dua) hari lagi mencuri dan yang terakhir berhasil ditangkap oleh security stasiun kereta api.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Kereta Api Indonesia untuk mengambil barang – barang milik PT Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur : **barang siapa**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa melakukan pencurian berupa besi Kupingan Bantalan sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT.Kereta API tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA (belumtertangkap) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan makan sehari-hari dan terdakwa mengaku melakukan pencurian kupingan bantalan Kereta api tersebut sudah berulang kali sebanyak 4 (empat) kali mencuri dengan hari yang berbeda.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut dengan cara memukul besi kupingan hingga patah dan lepas dari bantalan Kereta Api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Martil Godam Besar milik OKTA (belum tertangkap).

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Kereta Api Indonesia untuk mengambil barang – barang milik PT Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik PT Kereta Api Indonesia 15 (lima belas) kupingan bantalan, 1 (satu) keping pen rol bukan milik terdakwa dengan demikian maka “*unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa terdakwa Samsul Bahril alias Jawa mengambil 15 (limabelas) kupingan bantalan dan 1 (satu) keping pen rol bersama dengan Okta (DPO) sebagaimana yang dilihat oleh saksi Faiz Shiddiq, dan saksi Bayu Anggara Lubis pada saat mereka sedang patroli dan diterangkan dihadapan persidangan bahwa mereka melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) buah martil godam mengambil kupingan bantalan dan penrol, namun pada saat saksi Faiz Shiddiq, dan saksi Bayu Anggara Lubis memergoki dan meneriaki terdakwa dan Okta (DPO), keduanya berusaha melarikan diri namun terdakwa terjatuh sehingga berhasil ditangkap/diamankan sedangkan Okta (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa Bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut dengan cara memukul besi kupingan hingga patah dan lepas dari bantalan Kereta Api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Martil Godam Besar milik OKTA (belum tertangkap) yang mengajak terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) keping dan 1 (satu) keping Pen Rol Milik PT.Kereta API adalah OKTA (DPO).

Menimbang, bahwa OKTA (belum tertangkap) yang menjual besi hasil curian tersebut dan terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, Pada saat terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian besi kupingan dan pen rol tersebut, lalu tiba-tiba ada yang menyoraki terdakwa dan Okta (belum tertangkap) berusaha lari dan terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan security stasiun Kereta Api sedangkan Okta (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Okta (belum tertangkap) membawa besi kupingan dan pen rol tersebut dengan menggunakan plastic asoi serta terdakwa dan Okta (belum tertangkap) melakukan pencurian berselang 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, kemudian 2 (dua) hari lagi mencuri dan yang terakhir berhasil ditangkap oleh security stasiun kereta api.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) kupingan bantalan, 1 (satu) keping pen rol, Dikembalikan kepada pelapor Muhammad Rokhiqil Mahtum, A.Md. Tra, 1 (satu) buah martil godam merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Jawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 15 (lima belas) kupingan bantalan
  - 1 (satu) keping pen rol
  - Dikembalikan kepada pelapor Muhammad Rokhiqil Mahtum, A.Md.*
  - Tra*
  - 1 (satu) buah martil godam
  - Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15